

Petani – Pelindungan – Pemberdayaan

2016

Perda Kab. Kulon Progo No. 8, LD 2025/8, 24 HLM

Pelindungan Dan Pemberdayaan Petani

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa petani memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, dimana petani sebagai penyangga utama pertanian masih dihadapkan permasalahan terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan, akses terhadap teknologi dan pembiayaan, posisi tawar yang lemah, kelembagaan Petani, dan rendahnya minat generasi muda sehingga perlu diberikan pelindungan, yang dilaksanakan dengan pemberdayaan petani melalui peningkatan kapasitas, akses teknologi, informasi, dan pasar merupakan upaya untuk menciptakan Petani yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.</li> <li>- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang 119 Tahun 2024.</li> <li>- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kewenangan dan Hak, Strategi Kebijakan, Perencanaan, Pelindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Lembaga Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Petani, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, serta Pendanaan.</li> <li>- Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi terkait: a. Pelindungan Petani ( dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian); dan b. Pemberdayaan Petani (dilaksanakan secara terencana, kolaboratif, konsisten, sinergis, dan terpadu).</li> </ul>
<p>CATATAN</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 28 November 2025.</li> <li>- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang telah ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</li> <li>- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pelindungan dan Pemberdayaan Petani masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</li> <li>- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</li> <li>- PENJELASAN 12 HLM.</li> </ul>